



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

**LAPORAN HASIL REVIU ATAS
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR: 700.1.2.8/LHR- 11 /408.49/2026
TANGGAL: 13 Februari 2026**

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati.
2. Inspektorat Daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025. Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Berdasarkan hasil reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Tahun Anggaran 2025 dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya ketidakwajaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terhadap ketentuan yang berlaku. Namun masih terdapat catatan hasil reviu yang perlu segera mendapat perhatian dan tindak lanjut sebagai berikut:
 - a. Penyajian LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya menggunakan format laporan kinerja sebagaimana ditentukan.
 - b. Mekanisme penyusunan laporan kinerja belum sepenuhnya memedomani ketentuan yang berlaku.
 - c. Substansi yang disajikan dalam laporan kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
4. Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan; dan
6. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan Nomor: 800.1.11.1/85/408.49/2026 tanggal 29 Januari 2026 perihal Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakannya reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 disertai dokumen pendukung secara lengkap.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen LKjIP Perangkat Daerah. Ruang lingkup reviu mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilakukan dalam suatu audit.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Reviu dilaksanakan tanggal 30 Januari 2026, berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan Nomor: 800.1.11.1/85/408.49/2026 tanggal 29 Januari 2026.

VI. METODOLOGI REVIU

Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen laporan kinerja serta wawancara dengan petugas / pejabat yang terkait proses penyusunan LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

VII. URAIAN HASIL REVIU

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Daerah telah melaksanakan reviu terhadap LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. Format Laporan Kinerja

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan format laporan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan belum seluruhnya diuraikan/dijelaskan secara memadai, antara lain :
 - a. Penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja belum dijelaskan, yaitu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Alternatif solusi yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang terjadi dengan melakukan langkah-langkah atau upaya nyata dalam rangka perbaikan kinerja belum dijelaskan, yaitu pada Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya direkomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian agar menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan secara rinci dan tepat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

2. Pada format analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran belum disajikan penjelasan perhitungan efisiensi sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Nomor: 000.8.6.3/4311/408.22/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Selanjutnya direkomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian agar menyajikan penjelasan terkait perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Nomor: 000.8.6.3/3392/408.22/2025 tanggal 27 November 2025 perihal Penyusunan Dokumen LKjIP Perangkat Daerah.

B. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan mekanisme penyusunan laporan kinerja adalah sebagai berikut:

Laporan Kinerja belum seluruhnya menjelaskan formulasi perhitungan/perolehan capaian kinerja beserta data pendukung, sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Keterangan
1	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Usaha di Bidang Koperasi, Usaha Mikro	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	Sudah ada formulasi perhitungan beserta data pendukung, namun data kinerja belum diaplikasikan ke dalam formulasi
2	Sasaran: Meningkatnya nilai aset koperasi	Persentase peningkatan nilai aset koperasi	Sudah ada formulasi perhitungan beserta data pendukung, namun data kinerja belum diaplikasikan ke dalam formulasi

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Keterangan
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Belum ada formulasi perhitungan kinerja
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (DAKNF)	Persentase koperasi dengan SDM terlatih	Belum ada formulasi perhitungan kinerja dan data total koperasi
5	Sasaran: Meningkatnya kapasitas usaha mikro	Persentase usaha mikro yang mandiri	Belum ada lampiran data pendukung kinerja
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	% UM yg meningkat legalitas perijinan dan kapasitas asset	Belum ada lampiran data pendukung kinerja
7	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	% Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	Formulasi perhitungan belum dijelaskan secara rinci beserta data pendukung (belum ada data industri kecil/menengah tahun 2024 dan 2025)

Selanjutnya direkomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian agar menjelaskan formulasi perhitungan/perolehan capaian kinerja beserta data pendukung untuk tujuan, sasaran, dan program tersebut di atas.

C. Substansi Laporan Kinerja

Substansi yang disajikan dalam laporan kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan target program pada LKjIP dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

Program	Target		Keterangan
	PK	LKjIP	
Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81,00	80,50	LKjIP (Tabel 2.2 hlm.23; Tabel 3.50 hlm.101)
Indikator: Nilai SAKIP PD			

Selanjutnya direkomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian agar menyajikan target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada LKjIP sesuai target yang seharusnya.

2. Terdapat perbedaan target program pada LKjIP dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Perubahan Kedua Renstra Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

No	Program	Indikator	Target Tahun 2025		
			Renstra	PK	LKjIP
1	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	4,68	4,29	4,29
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Dengan SDM Terlatih	23,39	21,44	21,44
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Modal Koperasi	14	6	6
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkatkan Legalitas Perijinan dan Kapasitas Aset	2,56	2,48	2,48
5	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas Dalam Pengelolaannya	6,60	5	5

Selanjutnya direkomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian agar menyajikan target program tersebut di atas pada LKjIP sesuai dengan penetapan target yang seharusnya.

3. Terdapat inkonsistensi antar Bab pada LKjIP berkaitan dengan target kinerja tujuan sebagai berikut:

Tujuan	Target		Keterangan
	LKjIP	LKjIP	
Tujuan: Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Sektor unggulan Indikator: PDRB Industri Pengolahan (miliar rupiah)	876,29	852,33	LKjIP (Tabel 2.1 hlm.22; Tabel 3.30 hlm.74; tabel 3.32 hlm.76) dengan LKjIP (Tabel 3.1 hlm.32)

Selanjutnya direkomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian agar menyajikan target tujuan Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Sektor unggulan pada LKjIP secara konsisten di setiap tabel.

4. Terdapat inkonsistensi antar Bab pada LKjIP berkaitan dengan realisasi kinerja tujuan dan sasaran sebagai berikut:

No	Tujuan/Sasaran	Realisasi		Keterangan
		LKjIP	LKjIP	
1	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Usaha di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Indikator: Persentase usaha mikro yang berkualitas	4,75	5,11	LKjIP (Tabel 3.1 hlm.32) dengan LKjIP (Tabel 3.19 hlm.59; tabel 3.21 dan tabel 3.22 hlm.62)
2	Sasaran: Meningkatnya Nilai Aset Koperasi Indikator: Persentase Peningkatan Nilai Aset Koperasi	6,38	12	LKjIP (Tabel 3.1 hlm.32 dan tabel 3.2 hlm.34) dengan LKjIP (Tabel 3.5 hlm.40)

Selanjutnya direkomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian agar menyajikan realisasi tujuan dan sasaran tersebut di atas pada LKjIP secara konsisten di setiap tabel dan sesuai dengan lampiran data pendukung.

VIII. APRESIASI

Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pejabat/pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025.



INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PACITAN

MAHMUD, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 198901 1 002